



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 1183/PID. SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANGGI SUMARSONO Alias DALBO Bin**

MARKOLIK Alm;

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl Meri RT.02 RW.03 Kelurahan Meri Kecamatan

Kranggan Kota Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 September .2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HANDOYO, S.H, Advokat beralamat di Jl Batok Raya No. 38 Kota Mojokerto.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Mojokerto dengan Register Nomor. 251/LEG.SK/PID/07/2021 tanggal 16 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1183/PID.Sus/2021/PT SBY tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Kab. Mojokerto nomor 316/Pid..Sus/ 2021/PN Mjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tertanggal 24 Juni 2021 No Reg. Perkara: PDM- 97/KT.MKT/Euh.2/06/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ANGGI SUMARSONO als DALBO bin (alm)** **MARKOLIK** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 20.15 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Meri Rt/Rw 02/03 Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 saksi Mamat Ansori dan saksi Teguh Firanda yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika jenis sabu di Jl. Meri Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Mamat Ansori dan saksi Teguh Firanda melakukan penyelidikan, dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 20.15 Wib saksi Mamat Ansori dan saksi Teguh Firanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGI SUMARSONO Als DALBO Bin (Alm) MARKOLIK dirumahnya yang beralamat di Jl. Meri Rt/Rw 02/03 Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ANGGI SUMARSONO Als DALBO Bin (Alm) MARKOLIK dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik berisi sabu dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, Seperangkat alat hisap sabu ditemukan didalam lemari ruang tamu, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastic ditemukan diatas kursi ruang tamu, 1 (satu) HP merk XIAOMI ditemukan dibawah kamar tidur rumah Terdakwa, setelah ditemukan barang bukti, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAMSUL ANWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAMSUL ANWAR (dilakukan penuntutan secara

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wib RIZAL Als LENTO (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memesan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Samsul Anwar dan memesan sabu tersebut kepada SAMSUL ANWAR, kemudian sekitar jam 19.18 Wib SAMSUL ANWAR menelepon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, pada saat SAMSUL ANWAR menelpon Terdakwa mengatakan mau membeli sabu dan ada uang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu SAMSUL ANWAR jawab, "ya nanti tak antar kerumahmu", lalu Terdakwa jawab "jangan lama lama temenku mau pulang". Sekitar jam 19.57 Wib Terdakwa menelpon SAMSUL ANWAR, menanyakan masih lama atau sudah berangkat, ternyata SAMSUL sudah sampai di depan SDN Meri, kehabisan bensin, lalu Terdakwa jemput, sepeda motornya Terdakwa dorong untuk beli bensin, Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima uang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari RIZAL Als LENTO, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada SAMSUL ANWAR, setelah uang diterima oleh SAMSUL ANWAR, selanjutnya SAMSUL ANWAR memberikan 1 (satu) klip plastic berisi sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok Samporna Mild kepada Terdakwa, setelah barang sabu diterima Terdakwa, Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada RIZAL Als LENTO;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada saksi SAMSUL ANWAR;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut adalah Terdakwa diberi menggunakan sabu gratis oleh saksi SAMSUL ANWAR;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ANGGI SUMARSONO als DALBO bin (alm) MARKOLIK ditemukan barang bukti nomor 05745/2021/NNF

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,386 gram dan barang bukti nomor 05746/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 02689/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 05745-05746/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,386 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 05745-05746/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,386 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah milik Terdakwa ANGGI SUMARSONO als DALBO bin (alm) MARKOLIK dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANGGI SUMARSONO als DALBO bin (alm) MARKOLIK** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 20.15 wibatau

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Meri Rt/Rw 02/03 Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 saksi Mamat Ansori dan saksi Teguh Firanda yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika jenis sabu di Jl. Meri Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Mamat Ansori dan saksi Teguh Firanda melakukan penyelidikan, dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 20.15 Wib saksi Mamat Ansori dan saksi Teguh Firanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGI SUMARSONO Als DALBO Bin (Alm) MARKOLIK dirumahnya yang beralamat di Jl. Meri Rt/Rw 02/03 Kel. Meri Kec. Kranggan Kota Mojokerto, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ANGGI SUMARSONO Als DALBO Bin (Alm) MARKOLIK dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik berisi sabu dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca berisi sabu, 1 (satu) buah korek api, Seperangkat alat hisap sabu ditemukan didalam lemari ruang tamu, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastic ditemukan diatas kursi ruang tamu, 1 (satu) HP merk XIAOMI ditemukan dibawah kamar tidur rumah Terdakwa, setelah ditemukan barang bukti, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAMSUL ANWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAMSUL ANWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wib RIZAL Als LENTO (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memesan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Samsul Anwar dan memesan sabu tersebut kepada SAMSUL ANWAR, kemudian sekitar jam 19.18 Wib SAMSUL ANWAR menelepon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, pada saat SAMSUL ANWAR menelpon Terdakwa mengatakan mau membeli sabu dan ada uang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu SAMSUL ANWAR jawab, "ya nanti tak antar kerumahmu", lalu Terdakwa jawab "jangan lama lama temenku mau pulang". Sekitar jam 19.57 Wib Terdakwa menelpon SAMSUL ANWAR, menanyakan masih lama atau sudah berangkat, ternyata SAMSUL sudah sampai di depan SDN Meri, kehabisan bensin, lalu Terdakwa jemput, sepeda motornya Terdakwa dorong untuk beli bensin, Setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menerima uang Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari RIZAL Als LENTO, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada SAMSUL ANWAR, setelah uang diterima oleh SAMSUL ANWAR, selanjutnya SAMSUL ANWAR memberikan 1 (satu) klip plastic berisi sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok Samporna Mild kepada Terdakwa, setelah barang sabu diterima Terdakwa, Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada RIZAL Als LENTO.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada SAMSUL ANWAR.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut adalah Terdakwa diberi menggunakan sabu gratis oleh saksi SAMSUL ANWAR.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ANGGI SUMARSONO als DALBO bin (alm) MARKOLIK ditemukan barang bukti nomor 05745/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,386 gram dan barang bukti nomor 05746/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 02689/NNF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 05745-05746/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,386 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 05745-05746/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,386 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram adalah milik Terdakwa ANGGI SUMARSONO als DALBO bin (alm) MARKOLIK dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 23 Agustus 2021 No Reg. Perkara: PDM- 97/KT.MKT/Euh.02/06/2021, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa ANGGI SUMARSONO als DALBO bin (alm)

MARKOLIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana *melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu*, sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANGGI SUMARSONO als

DALBO bin (alm) MARKOLIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangkandengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) klip plastic berisi sabu;
2. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) pipet kaca berisi sabu;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. Seperangkat alat hisap sabu;
6. 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastic;
7. 1 (satu) HP merk XIAOMI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Mojokerto dalam Putusan tanggal 13 September 2021 Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN. Mjk , menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI SUMARSONO Alias DALBO Bin MARKOLIK Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGI SUMARSONO Alias DALBO Bin MARKOLIK Alm** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sabu;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastic;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) HP merk XIAOMI;

Dirampas untuk Negara

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Mojokerto bahwa pada tanggal 16 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Mojokerto tanggal 13 September 2021 Nomor 316 /Pid.Sus/2021/PN Mjk;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Mojokerto bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2021;
3. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Mojokerto bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Mojokerto, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Trdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Mojokerto tanggal 13 September 2021 Nomor 316/Pid. Sus/2021/PN Mjk dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kota Mojokerto tanggal 13 September 2021 Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN. Mjk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Mojokerto tanggal 13 September 2021 Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN. Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu tanggal 17 November 2021** oleh kami **Sutrisni, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Mulyanto, SH** dan **I Nyoman Somanada, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mulyanto, S.H.

Sutrisni, S.H.

Ttd.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1183/PID. Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)